



**PUTUSAN**  
Nomor 721 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU cq. KETUA KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU, SUNARSO**, beralamat di Jalan Achmad Yani, Gang Anggar 2, RT 03, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Sunarso Ketua Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **H. SLAMET HARTOJO**, bertempat tinggal di Jalan Perhutani, RT 022, RW 002, Kelurahan Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur,
  2. **H. GATOT SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru, Perumahan Citra Kedaton 2, Nomor 28, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raidon Hutahaeen, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Raidon Hutahaeen, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Pongtiku RT 02, Nomor 45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;  
Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisionil:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- Sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat keterangan penyerahan tanah perbatasan, yang dahulu terletak di KM 08, Desa Tanjung Laut, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut:

Panjang : 175 meter;

Lebar : 146 meter;

Luas : 25.550 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya:

Sebelah utara : Daeng Kama (sekarang Jalan Soekarno Hatta);

Sebelah selatan : Daeng Jidak (sekarang H. Gatot Sugiyanto);

Sebelah timur : Jalan Sikambing (sekarang H. Gatot Sugiyanto);

Sebelah barat : Daeng resak;

- Sebidang tanah perbatasan yang dulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran: Panjang 160 m, Lebar 75 m = Luas 12.000 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Slamet Hartojo;

Sebelah selatan : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah timur : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah barat : H. Gatot Sugiyanto;

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah objek sengketa yang dulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran: Panjang 150 m, Lebar 75 m = Luas 11.250 m<sup>2</sup>.  
Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto;  
Sebelah selatan : H. Gatot Sugiyanto;  
Sebelah timur : H. Gatot Sugiyanto;  
Sebelah barat : Andang, Caddi;
- 2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 25.550 m<sup>2</sup> yang terletak di KM 08, Desa Tanjung Laut, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat I dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;
- 3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 12.000 m<sup>2</sup> terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat II dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;
- 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas 11.250 m<sup>2</sup> terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023



terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur serta menyerahkannya kepada Penggugat II dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat ingkar, dengan jalan bantuan Kepolisian;

5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam atau menggunakan diatas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan secara hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa surat keterangan penyerahan tanah perbatasan, tertanggal 12 April 1987 sah dan berharga;
4. Menyatakan secara hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa surat keterangan tanah perbatasan, dibuat di Bontang, tertanggal 28 Agustus 2001 sah dan berharga;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di KM 08 Desa Tanjung Laut, Sekarang terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran Tanah sebagai berikut:

Panjang : 175 meter;

Lebar : 146 meter;

Luas : 25.550 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut (sesuai surat)

Sebelah utara : Daeng Kama (sekarang Jalan Soekarno Hatta);

Sebelah selatan : Daeng Jidak (sekarang H. Gatot Sugiyanto);

Sebelah timur : Jalan Sikambing (sekarang H. Gatot Sugiyanto);

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Daeng Resak;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut:

Panjang : 456 meter dan 229 m;

Lebar : 170-150 meter dan 115 m -222 m;

Luas : 112.560 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jepe, Sangkala, Jida dan Gassing,

Sebelah selatan : Lu'mu Arsad,

Sebelah timur : Majid , Caco,

Sebelah barat : Andang, Caddi;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa seluas 12.000 m<sup>2</sup> yang dahulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Sekambing Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Ukuran:

Panjang 160 m, Lebar 75 m = Seluas 12.000 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Slamet Hartojo;

Sebelah selatan : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah timur : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah barat : H. Gatot Sugiyanto;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa yang dahulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta RT 02, Kelurahan

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekamping Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran: Panjang 150 m, Lebar 75 m = Seluas 11.250 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah selatan : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah timur : H. Gatot Sugiyanto;

Sebelah barat : Andang, Caddi;

9. Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat I atas lahan seluas 25.550 m<sup>2</sup> sebesar Rp2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
10. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat I sebesar Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
11. Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat II atas lahan seluas 23.250 m<sup>2</sup> sebesar Rp2.325.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
12. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil atas perusakan tanam tanaman kepada Penggugat II sebesar Rp83.980.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
13. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
14. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
15. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
17. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum yang berupa verset, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
18. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat yuridis formil sebagaimana yang diharuskan oleh hukum acara perdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon., tanggal 28 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo, tertanggal 12 April 1987, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto, tertanggal 27 Agustus 2001, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di KM. 08, Desa Tanjung Laut, sekarang terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran Tanah sebagai berikut:  
Panjang : 175 m;  
Lebar : 146 m;  
Luas : 25.550 m<sup>2</sup>;  
Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah utara : Daeng Kama,  
Sebelah selatan : Daeng Jidak,  
Sebelah timur : Jalan Sekambing,  
Sebelah barat : Daeng Resak;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah sebagai berikut:  
Panjang : 456 m dan 229 m,  
Lebar : 170-150 m dan 115 m -222 m,  
Luas : 112.560 m<sup>2</sup>;  
Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah utara : Jepe, Sangkala, Jida dan Gassing,  
Sebelah selatan : Lu'mu Arsad,  
Sebelah timur : Majid, Caco,

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023





Sebelah barat : Andang, Caddi;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa seluas 12.000 m<sup>2</sup>, yang dahulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran: Panjang 160 m, Lebar 75 m dan Luas 12.000 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Slamet Hartojo,

Sebelah selatan : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah timur : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah barat : H. Gatot Sugiyanto;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa yang dahulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran: Panjang 150 m, Lebar 75 m dan Luas 11.250 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah selatan : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah timur : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah barat : Andang, Caddi;

9. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat I sebesar Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
10. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat II sebesar Rp83.980.000,00 (delapan puluh

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT SMR., tanggal 13 Juli 2021, amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 28 April 2021, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat/Para Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pemanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Pemanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo, tertanggal 12 April 1987, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto, tertanggal 27 Agustus 2001, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I/Terbanding I adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di KM 08, Desa Tanjung Laut, sekarang terletak di Jalan Soekarno Hatta, RT

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah sebagai berikut:

Panjang : 175 m,  
Lebar : 146 m,  
Luas : 25.550 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Daeng Kama,  
Sebelah Selatan: Daeng Jidak,  
Sebelah Timur : Jalan Sekambing,  
Sebelah Barat : Daeng Resak;

6. Menghukum Tergugat/Pembanding serta setiap orang yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah yang dikuasainya sebagaimana tersebut pada amar Nomor 5 di atas kepada Penggugat I/Terbanding I;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah, yang dahulu terletak di RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran tanah sebagai berikut:

Panjang : 456 m dan 229 m,  
Lebar : 170-150 m dan 115 m -222 m,  
Luas : 112.560 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jepe, Sangkala, Jida dan Gassing,  
Sebelah selatan : Lu'mu Arsad,  
Sebelah timur : Majid, Caco,  
Sebelah barat : Andang, Caddi;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa seluas 12.000 m<sup>2</sup>, yang dahulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta RT 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran:

Panjang 160 m, Lebar 75 m dan Luas 12.000 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Slamet Hartojo,

Sebelah selatan : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah timur : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah barat : H. Gatot Sugiyanto;

9. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik lahan objek sengketa yang dahulu terletak di daerah RT 02, Dusun Baltim, Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran: Panjang 150 m, Lebar 75 m dan Luas 11.250 m<sup>2</sup>;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah Selatan : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah Timur : H. Gatot Sugiyanto,

Sebelah Barat : Andang, Caddi;

10. Menghukum Tergugat/Pembanding serta setiap orang yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah yang dikuasainya sebagaimana tersebut pada amar nomor 7, 8 dan 9 di atas kepada Penggugat II/Terbanding II;
11. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengganti kerugian materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat I/Terbanding I sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
12. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengganti kerugian materiil atas perusakan tanaman kepada Penggugat II/Terbanding II sejumlah

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp83.980.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

13. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3493 K/Pdt/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu cq. Ketua Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, Sunarso tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3493 K/Pdt/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bon., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau setidaknya tidaknya menerima permohonan peninjauan kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3493 K/Pdt/2002, tertanggal 5 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 104/PDT/2021/PT.SMR, tanggal 13 Juli 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Bon, tanggal 28 April 2021.
3. Selanjutnya mengadakan sendiri :
  - Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya, atau
  - Setidaknya-tidaknya gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2023, pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Sangkala kepada Slamet Hartoyo (Penggugat I), tertanggal 12 April 1987 dan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Cumu kepada Haji Gatot Sugiyanto (Penggugat II), tertanggal 27 Agustus 2001, oleh karena proses perolehan tanah tersebut kepada Para Penggugat telah sesuai dengan prosedur, dan telah didukung oleh alat-alat bukti yang sah;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang didasarkan atas Surat Keterangan Hibah tertanggal 5 April 2015, Peta Area Lahan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Kota Bontang dan Peta Lokasi Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, yang pada pokoknya menerangkan mengenai dasar dari Tergugat dalam menggarap dan melakukan kegiatan bercocok tanam di tanah areal tanah adat Hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara seluas  $\pm 1.000$  hektar, dari Samsu Ali dan GT.P. Charsan Effendi;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor 590/41.4/DPKP.03, tertanggal 11 September 2017, pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan tanah melalui Grand Sultan Kutai Kartanegara tidak diakui keberadaannya di Kota Bontang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU cq. KETUA KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU, SUNARSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU cq. KETUA KELOMPOK TANI BANGUN KUTAI BERSATU, SUNARSO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	:Rp 10.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	:Rp2.480.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 721 PK/Pdt/2023